

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

NOMOR: 123.A/PM.00.02/K.BB-01/12/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKA

KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Panwaslih Aceh, Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU No. 20 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU No. 15 tahun 2023 tentang kampanye Pemilihan Umum;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 tahun 2023 tentang identifikasi kerawanan dan strategi pencegahan pelanggaran tahapan kampanye pemilu tahun 2024;
11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/ HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 51 tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
c. Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
e. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bangka.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 01 Desember 2023



- Tembusandisampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang ;
 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang;
 3. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka
Nomor : 123.A/PM.00.02/K.BB-01/12/2023
Tanggal : 01 Desember 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANGKA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Sugesti, M.Pd.I	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Pengarah
2.	Anja Kusuma Atmaja M. Sos	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Penanggung jawab
3.	Fega Erora, S.T	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Pengarah
II	Ketua		
1.	Jawari, S.AP	Kepala Sub Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Teguh Sukamto, S.AP	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Sekretaris
2.	Wahyu Perdana, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
1.	Jhoni Kurniawan, S.IP	Staf Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Anggota
2.	Fredic .A Hulu,S.H	Staf Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Anggota
3.	Jamal Al afgani,S.sos	Staf Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Anggota
4.	Andi Habibi, S.H	Staf Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Anggota
5.	Berry ardiansyah,S.Sos	Staf Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Anggota
6.	Delvi Olivia,S.Sos	Staf Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Anggota
77	NurayuAgustine	Staf Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka	Anggota

Ditetapkan di : Sungailiat
PadaTanggal : 01 Desember 2023

KETUA
SUGESTI